

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh
BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

SKRIPSI



**Nama : Dastelly
NIM : 222011133**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh
BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Dastelly
NIM : 222011133**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dastelly
NIM : 222011133
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis



Dastelly

NIM: 222011133

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan Dalam Menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Seberang Ulu.

Nama : Dastelly
NIM : 222011133
Fakults : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok: Perpajakan

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal**

Pembimbing,



Aprianto, S.E., M.Si
NIDN: 0216087201/859190

**Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



Rosalina Ghozali, S.E, Ak., M.Si
NIDN: 03281158/10211962

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ↳ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah: 216)

- ↳ *Education is Not Received, It is Achieved*

(Dastelly)

Kupersembahkan kepada:

- ↳ Kedua Orang Tuaku Sultan Effendi MS, S.Sos dan Rukiah S.Pd
- ↳ Saudaraku Febry Manende,SH.I, Myce Akhaeni, S.Sos.I dan Akhaeira Zilna, SE
- ↳ Pembimbing Skripsiku Bapak Aprianto,SE.,M.Si
- ↳ Sahabat-sahabatku Rossy Amanda Putri dan Duti Hanulilana
- ↳ Teman-teman AK.14 dan CA.11.1
- ↳ Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulisan skripsi dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Prataman Palembang Seberang Ulu ini dapat penulis selesaikan sebagai mana waktu yang dijadwalkan.

Perpajakan salah satu sektor penerimaan Negara yang jumlah defisitnya mencapai angka puluhan milyar rupiah. Peningkatan penerimaan luar negeri berupa ekspor dan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak sangat penting mengingat fungsi pajak yang salah satunya adalah fungsi budgetair, yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dari penerimaan-penerimaan tersebut diharapkan akan tercapai fundamental ekonomi yang kuat, yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan Negara. Oleh karena itu perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan agar penerimaan pajak semakin meningkat.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk ini penulis sampaikan terima kasih terutama pada kedua orang tuaku tercinta **Rukiah S.Pd** dan **Sultan Effendi MS.S.Sos** yang do'a dan dukungannya yang memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Aprianto, S.E.,M.Si** yang telah

membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR.H. M. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Ibu Rosalina Ghazali, SE., Ak., M.Si dan Ibu Welly, SE., M.Si selaku Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi FE UMP
4. Bapak Aprianto, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Direktur dan Pegawai KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan Direktorat Jendral Pajak yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu laporan ini.
6. Saudaraku Febry Manende,SH.I, Myce Akhaeni,S.Sos.I, Akhaeira Zilna,S.E dan Keponakanku Lana Cahye Sakinah, Sultan Azka, Najwa Salsabila dengan semangat dan motivasi yang tak pernah ternilai serta cinta dan kasih yang tiada henti.
7. Sahabat-sahabatku Rossy, Duti, Khairil, Nuraldillah, Fadillah, Winda, Sari, Lidya, Gustian dan Hendri atas segala semangat persahabatan dan selalu membantuku dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-teman AK.14 (Rini, Masayu, Reza, Kukuh, Aditya, Rendi, Andi, Benni, Redho dan teman-teman CA.11.1
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Pajak	11

a. Pengertian Pajak	11
b. Fungsi Pajak	13
c. Syarat Pemungutan Pajak	14
d. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	16
e. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil	17
f. Pengelompokan Pajak	18
g. Tata Cara Pemungutan Pajak	20
h. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	26
i. Hambatan Pemungutan Pajak	27
j. Tarif Pajak	28
2. Surat Pemberitahuan (SPT)	32
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	32
b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	32
c. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	34
d. Prosedur Penyampaian SPT	36
e. Batas Waktu Penyampaian SPT	38
f. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT	38
g. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan	41
3. Pajak Penghasilan (PPh)	35
a. Pengertian Pajak Penghasilan.....	42
b. Subjek Pajak Penghasilan	42
c. Objek Pajak Penghasilan	44
3. Kepatuhan Wajib Pajak	44

a. Kepatuhan Formal	44
b. Kepatuhan Material.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Operasionalisasi Variabel.....	47
D. Data yang Diperlukan	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis data dan Teknik analisis.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ...	52
a. Visi dan Misi	53
b. Struktur Organisasi	54
c. Tugas Pokok dan Fungsi	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	59
2. Upaya yang akan dilakukan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan	68
a. Pemeriksaan Surat Teguran, Surat Sita dan Surat Paksa ...	68

b. Melakukan Pemeriksaan Pajak	70
c. Melakukan Sosialisasi	73
d. Mengirimkan Satu Orang Wajib Pajak ke Pengadilan.....	74

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Data Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan Badan Tahun 2009-2013	5
Tabel II. 1	Penelitian Sebelumnya	10
Tabel II. 2	Tarif Pajak Orang Pribadi	29
Tabel III. 1	Operasionalisasi Variabel	47
Tabel IV. 1	Perkembangan Wajib Pajak dan SPT Tahunan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang	
	Seberang Ulu	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi	79
Lampiran 2	Surat Keterangan Selesai Riset	80
Lampiran 3	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	81
Lampiran 4	Sertifikat Membaca Al-Qur'an	82
Lampiran 5	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)	83
Lampiran 6	Sertifikat TOEFL	84
Lampiran 7	Biodata Penulis	85

Abstrak

Dastelly/222011133/2015/Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu/Perpajakan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan Apakah upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Seberang Ulu Palembang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Pratama Seberang Ulu. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya. Terdapat satu variabel yang digunakan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan dikembangkan menjadi dua indikator dan dua sub indikator. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah cara interview dalam bentuk pertanyaan secara lisan dan cara dokumentasi. Analisis data dan teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu masih sangat rendah yang hanya berkisar antara 48,17% sampai dengan 52,72%.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Abstract

Dastelly/222011133/2015/Analysis of Taxpayer Compliance Notice Deliver Annual Tax Return Corporate Tax at the Service Office of Pratama Tax at Palembang Seberang Ulu / Taxation

Formulations of the problem in this research ar How was the compliance rate taxpayer listed on the tax service office of Pratama tax at Palembang Seberang Ulu and what efforts were done by the tax service office of Pratama Tax in Palembang Seberang Ulu to improve tax payer compliance level registered corporate tax payers in the tax service office of Pratama Tax at Palembang Seberang Ulu . The purposes of this study were to investigate the level of compliance of registered corporate tax payers in the tax service office of Pratama tax in Palembang Seberang Ulu , and to investigare the efforts done by the tax service of Pratama tax in Palembang Seberang Ulu, to improve tax payer compliance rate in the tax service office of Pratama tax at Palembang Seberang Ulu.

This study uses a descriptive study conducted to describe an independent variable, either a variable or more without making comparisons or linking variable with other variables. There is one variable used is the Taxpayer Compliance developed into two indicators and two sub-indicators. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods used are interview and documentation. Analysis of the data and analysis techniques used qualitative and quantitative analysis..

The analysis results showed is that the level of taxpayer compliance in presenting the Annual Tax Return of tax Service Office of Pratama tax at Palembang Seberang Ulu is still very low which only ranged from 48.17% to 52.72%.

Keywords: Taxpayer Compliance, Annual Tax, Corporate Income Tax Receipts.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan badan. Wajib pajak (WP) badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi seringkali cenderung untuk selalu membayar pajak seminimal mungkin. Hal tersebut wajar karena WP selalu menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Kantor Pelayanan Pajak merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan di bidang perpajakan. Berdasarkan keputusan menteri keuangan RI No. 94/KMK.01/1994 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak, KPP adalah instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada kantor wilayah. KPP mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemungutan pajak. KPP pada awalnya disebut Kantor Inspeksi Pajak (KIP), namun sejak tahun 1987 KIP berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tujuan dibentuk dan dirancangnya kantor pelayanan pajak adalah agar pajak dalam hal ini fiskus merasa lebih dekat dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan *Self Assessment System* serta meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada wajib pajak.

Salah satu dari tiga KPP yang ada di Palembang adalah KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. KPP ini berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No.59 14 Ulu Palembang 30128. Tugas KPP Seberang Ulu Palembang secara umum adalah untuk melakukan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak yang tidak langsung lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan pajak (SPT) awalnya disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara

manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Fenomena yang terjadi masih adanya WP baik badan yang tidak atau terlambat dalam mengisi dan menyampaikan SPT-nya atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar, lengkap dan jelas serta tidak tepat waktu. Padahal, hal ini menimbulkan dampak langsung pada penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh KPP. Penerimaan dari sektor pajak ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama untuk kelangsungan hidup suatu Negara sehingga peran aparat sebagai pengawas sangat diperlukan agar penyampaian SPT di KPP dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target penerimaan yang telah direncanakan.

Tabel I.1
KPP Pratama Seberang Ulu Palembang
Data Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan Badan
Tahun 2009-2013

Tahun	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar yang Efektif	SPT Tahunan yang Disampaikan
2009	2.169	1.736	1.102
2010	2.185	1.752	1.152
2011	2.463	2.006	1.197
2012	2.745	2.288	1.356
2013	3.150	2.693	1.517

Sumber : Diolah dari seksi Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Seberang Ulu

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di wilayah KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, dan upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Seberang Ulu untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang . Penulis mengangkat permasalahan tersebut kedalam tulisan dengan judul, **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
2. Apakah upaya yang akan dilakukan KPP Pratama Seberang Ulu Palembang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan KPP Pratama Seberang Ulu Palembang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengalaman baru dan pengetahuan secara nyata dan jelas tentang penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan secara baik dan benar.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dalam melihat bagaimana tingkat kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dan untuk melihat bagaimana pengaruh penyampaian SPT Tahunan PPh badan terhadap jumlah penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan khususnya mengenai kasus yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini dilakukan oleh Yuyun (2013). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?. Apakah jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dan untuk mengetahui pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Metode penelitian adalah asosiatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Seberang Ulu.

Penelitian kedua berjudul Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kotan Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1. Penelitian ini dilakukan oleh Annisa Gama Widjaya (2011). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi dari besarnya wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi dari besarnya wajib pajak yang menyampaikan SPT pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008, untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya wajib pajak efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008, untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya wajib pajak efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah

reformasi perpajakan 2008, dan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan uji Kolmogorov smirnov, uji hipotesis yang digunakan yaitu Paired Sampel T-test dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows release 15. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan kajian literature dari publikasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi dari besarnya wajib pajaka terdaftar, wajib pajak efektif dan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu,	Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sangat berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Seberang Ulu.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti kepatuhan Wajib Pajak dan sama-sama meneliti di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap PPh Pasal 21 (Orang Pribadi dan Badan), sedangkan penelitian sekarang meneliti mengenai

	Yuyun, 2013		Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.
2	Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Impikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah 1, Annisa Gama Widjaya, 2011	Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, dan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008, sedangkan penelitian sekarang meneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Sumber : *Penulis 2015*

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Siti Resmi (2009: 1) definisi pajak dikemukakan oleh

Rochmat Soemitro yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Herry Purwono (2010: 7) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara kepada negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan atau penghasilannya kepada kas negara, yang diatur di dalam undang-undang tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjuk secara langsung yang dipergunakan untuk menutup keperluan-keperluan umum.

Siti Resmi (2009: 12) ciri-ciri pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual)
- 3) Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemungutan masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment* sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011: 1-2) fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Contoh: Dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 2-3) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (*Syarat Keadilan*)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang
(*Syarat Yuridis*)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (*Syarat Ekonomis*)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan Pajak harus efisien (*Syarat Finansial*)

Sesuai fungsi bujetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemunutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

d. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul

masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- b) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

e. **Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil**

Mardiasmo (2011: 5). Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni:

- 1) Hukum Pajak Materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenal pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak(subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

- 2) Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (melaksanakan hukum pajak materil). Hukum antara lain:

- a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

f. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011: 5)

- 1) Menurut golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Menurut sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut lembaga pemungutannya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 - (1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

g. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

Mardiasmo (2011: 6-7). Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

a) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pajak objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggaran (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang – undang, sebagai contoh pengasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus

menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihanannya dapat diminta kembali.

Waluyo (2010: 33). Undang – undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak, angsuran pajak (PPh pasal 25) berdasarkan besarnya pajak terutang pada Surat Pemberitahuan tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Jangka waktu yang berlaku saat ini adalah tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

2) Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 7)

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Waluyo 2010: 17) , yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*.

a) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh Fiskus (dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif).

b) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diserahkan oleh Fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan Fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Ciri dan corak dari sistem pemungutan (*Self Assesment*) adalah:

(1) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

- (2) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewaajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (3) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*Self Assesment*).

c) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diserahkan oleh Fiskus kepada Wajib

Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan Fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Ciri dan corak dari sistem pemungutan (*Self Assesment*) adalah:

- (1) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- (2) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewaajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang

digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

- (3) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*Self Assesment*).

h. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Mardiasmo (2011: 8). Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assesment System*.

2) Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Sel Assesment System*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- 1) Pembayaran
- 2) Kompensasi
- 3) Daluwarsa

- 4) Pembebasan dan penghapusan.

i. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 8-9). Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

- 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

j. Tarif Pajak

Mardiasmo (2011: 9-10). Ada empat macam tarif pajak:

- 1) Tarif sebanding/proporsional
 Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- 2) Tarif tetap
 Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.000,00.
- 3) Tarif Progresif
 Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar.
 - b) Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap.
 - c) Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil.
- 4) Tarif Degresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17: Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17

- b) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- 2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- b) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

e. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil

Mardiasmo (2011: 5). Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni:

- 1) Hukum Pajak Materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenal pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak(subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

- 2) Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:

- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
- 4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- 5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- 6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
- 7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Sofa (2010: 14) menyatakan bahwa secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara WP dan Fiskus. Bagi wajib pajak merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedangkan bagi fiskus sebagai sarana pemantauan terhadap pemenuhan disiapkannya fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Siti Resmi (2009: 52) Adapun fungsi SPT yaitu:

- 1) Bagi wajib pajak Penghasilan.

Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b) Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak.
 - c) Harta dan kewajiban.
 - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.
- 2) Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak
- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a) Pengkreditan pajak pemasukan terhadap pajak keluaran.
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Bagi pemotong/pemungut pajak

Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau yang disetorkannya.

c. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Menteri Keuangan (MenKeu) No.181/PMK.03/2007 yang telah diperbarui menjadi No.152/PMK.03/2009 , membagi SPT yang berbentuk formulir kertas (hard copy) dan e-SPT menjadi dua, yaitu:

1) SPT Tahunan

Yang dimaksud SPT Tahunan sebagaimana yang termuat di dalam UU KUP Pasal 1 angka 13 adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud menurut Undang-undang pajak tentang KUP angka 8 adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. SPT Tahunan terdiri dari atas:

- a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
- b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam

bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (1771-US)

- c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770);
- d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S)
- e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan bruto tidak melebihi Rp.30.000.000 setahun (1770 SS)
- f) Bukti potong PPh Pasal 21 Pegawai Tetap/Pensiun (1721-A1 atau 1721-A2)

2) SPT Masa

SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas:

- a) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26

- b) SPT Masa PPh Pasal 22
- c) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- d) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- e) SPT Masa PPh Pasal 15
- f) SPT Masa PPN dan PPnBM
- g) SPT Masa PPN dan PPnBM bagi Pemungut

d. Prosedur Penyampaian SPT

Mardiasmo (2011: 32-33):

- 1) Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
- 2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Wajib

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- 3) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan
- 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan :

Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

- c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

e. Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan Peraturan MenKeu No.184/PMK.03/2007, dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Berdasarkan Undang-undang KUP No.16 tahun 2009 pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa batas waktu penyampaian SPT adalah :

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

f. Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

Mardiasmo (2011: 36-37). Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- 1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- 3) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- 4) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah wajib pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Kealpaan:

Setiap orang yang karena kealpaan:

- 1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
- 2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Kesengajaan:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

g. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Waluyo (2010: 38). Sekalipun batas waktu penyampaian SPT diatas telah diterapkan tetapi WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP.

Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.

- 1) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- 2) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Apabila permohonan WP tersebut disetujui untuk paling lama enam bulan dan ternyata perhitungan sementara pajak selama satu tahun yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan dengan tanggal pembayaran.

3. Pajak Penghasilan (PPH)

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila bagian pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Siti 2009: 80)

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Siti 2009: 81-82).

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, subjek pajak penghasilan dikelompokkan sebagai berikut:

1) Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun diluar Indonesia

2) Subjek pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak itu adalah ahli waris.

3) Subjek pajak badan

Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang ada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak.

c. **Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Siti 2009: 86-87).

4. **Kepatuhan Wajib Pajak**

(Safri 2009: 148) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dan terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu:

a. **Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Masa PPN.

b. **Kepatuhan Material**

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana WP secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Jadi WP yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan.

Surat Edaran Dirjen Pajak, SE-18/PJ/2006 yang diterapkan pada tanggal 27 Juli 2006 tentang Key Performance Indicator (KPI) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam satu periode, yaitu:

$$\% \text{Tingkat Kepatuhan WP Badan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan}}{\text{WP Badan Terdaftar}} \times 100 \%$$

Dalam menyampaikan SPT Tahunan

Keterangan

SPT Tahunan PPh : Untuk KPI semester ganjil , jumlah SPT Tahunan PPh tersebut, sedangkan untuk semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh.

Wajib Pajak Terdaftar: Wajib Pajak telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak yang telah diberikan NPWP per awal tahun, termasuk wajib pajak non efektif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2013: 53-55) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanansi ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variable secara mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya

2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan Antara 2 variabel atau lebih. Penelitian asosiatif merupakan penelitian dengan tingkatan tertinggi dibanding penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian asosiatif dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala/fenomena.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, penelitian yg menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang beralamat di Jalan Jendral A.Yani No.59 Kelurahan 14 Ulu Palembang 30262 telp (0711) 513391 Fax (0711) 513392.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	Merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan .	1. Kepatuhan Formal <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Wajib Pajak Badan b. Data Wajib Pajak yang menyampaikan /menyetorkan SPT Tahunan yang tepat waktu dari tahun 2009-2013. 2. Kepatuhan Material

Sumber : *Penulis 2015*

D. Data yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 5 (lima) tahun serta data mengenai gambaran umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan data sekunder yang dapat dikumpulkan penulis berupa data-data yang berkaitan dengan wajib pajak, seperti misalnya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, jumlah SPT yang disampaikan atau yang diterima oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiono (2013: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuisisioner (angket)

Teknik pengumpulan yang digunakan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap yang diteliti.

4. Test (tes)

Serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari seseorang.

Metode atau cara pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interview dengan pegawai KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan metode dokumentasi.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Sugiono (2013: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikeompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Analisis Data

Beberapa analisis data penelitian menurut Husein Umar yaitu :

- a. Kuantitatif, yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan dalam bentuk bilangan angka-angka yang dapat diukur.
- b. Kualitatif, yaitu metode analisis data yang data-datanya dinyatakan bukan dalam bentuk angka-angka.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan catatan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang telah didokumentasikan oleh pihak KPP Pratama Palembang Seberang ulu maupun yang penulis peroleh maupun wawancara dengan pihak yang terkait dan analisis kuantitatif.

2. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan rumus yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak, SE-18/PJ/2006 yang diterapkan pada tanggal 27 Juli 2006 tentang Key Performance Indicator (KPI) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam satu periode, yaitu

$$\% \text{ Tingkat Kepatuhan WP Badan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan}}{\text{WP Badan Terdaftar}} \times 100 \% \\ \text{Dalam menyampaikan SPT Tahunan}$$

Keterangan

SPT Tahunan PPh : Untuk KPI semester ganjil , jumlah SPT Tahunan PPh tersebut, sedangkan untuk semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh.

Wajib Pajak Terdaftar: Wajib Pajak telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak yang telah diberikan NPWP per awal tahun, termasuk wajib pajak non efektif.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu dari tiga Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota Palembang. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan unit vertikal dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki wilayah kerja meliputi empat kecamatan yaitu Seberang Ulu II, Plaju dan Kertapati. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu didirikan dan resmi beroperasi pada tanggal 9 September 2008 berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomer KEP-159/PJ/2008.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat DJP terus berupaya meningkatkan pelayanan, sistem dan mekanisme yang ada dengan pemanfaatan teknologi dan informasi terkini dan refungsional bagian dari reformasi perpajakan yang masih terus dilaksanakan. Reformasi perpajakan mulai dilaksanakan pemerintah pada tahun 2002, yang dikenal dengan Sistem Administrasi Modern (SAM). Modernisasi yang dilaksanakan tersebut meliputi institusi/lembaga, teknologi informasi, sistem informasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Wujud implementasinya antara lain: dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (Large

Taxpayers Office/LTO), Kantor Pelayanan Pajak Madya (Medium Taxpayer Office/MTO), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small Taxpayers Office/STO).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) awalnya disebut Kantor Inspeksi Pajak (KIP), namun sejak tahun 1987 KIP berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tujuan dibentuk dan dirancangnya Kantor Pelayanan Pajak adalah agar pajak dalam hal ini fiskus merasa lebih dekat dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan *Self Assessment System* serta meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak.

a. Visi dan Misi

Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu secara umum adalah seiring dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat suatu Kantor Pelayanan Pajak merupakan instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP, khusus untuk KPP Palembang Seberang Ulu berada di bawah Kepala Kantor Wilayah DJP Palembang Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

1) Visi dari Direktorat Jenderal Pajak

Visi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan

dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2) Misi dari Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun pemerintah pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Misi KPP Direktorat Jenderal Pajak ini kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa bidang:


- a) Bidang Fiskal
- b) Bidang Ekonomi
- c) Bidang Politik
- d) Bidang Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut di integrasikan (koordinasikan). Selain ini struktur organisasi juga menunjukkan spesialis-spesialis pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur yang formal, yang tersusun secara hierarkis. Berikut skema organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Seberang Ulu



Sumber : *Bagian Umum KPP Pratama Seberang Ulu, 2015*

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah menata dan mengadministrasikan perpajakan, serta mengamankan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari seksi-seksi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu:

1) Kepala Kantor

Mengordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya serta pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Umum

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga dan mengordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan serta perlengkapan.

3) Seksi Pengolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan, teknisi computer, aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kerja.

4) Seksi Pelayanan

Melakukan penepatan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerjasama perpajakan.

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan pengawasan keputusan WP, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Hanya ada di KPP Pratama bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan, pengamatan potensi pajak, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

7) Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan aktif, piutang pajak, penundaan

dan pengangsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

SPT tahunan merupakan media pelaporan pajak Wajib Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha mereka tercatat, yang isinya antara lain laporan penghasilan tahunan Wajib Pajak Badan. Dalam menyampaikan SPT Tahunan terdapat beberapa indikator kepatuhan Wajib Pajak Badan. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan menurut Dirjen Pajak yaitu benar dan jelas dalam pengisian SPT, baik cara pengisian data maupun jumlah materil, lengkap dari segi kelengkapan SPTnya, dan yang terakhir tepat waktu dalam penyampaian SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berikut ini disajikan data peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar, Wajib Pajak yang Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Tabel IV.1
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tabel Perkembangan Wajib Pajak (WP) dan SPT Tahunan

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar yang Efektif	SPT Tahunan yang Disampaikan		Jumlah	Penerimaan Pajak (PPh)
			SPT Disampaikan Tepat Waktu	SPT Disampaikan Tidak Tepat Waktu		
2009	2.169	1.736	961	141	1.102	10.114.573.978
2010	2.185	1.752	1.042	110	1.152	10.497.891.106
2011	2.463	2.006	1.063	134	1.197	43.144.580.283
2012	2.745	2.288	1.190	166	1.356	20.416.781.030
2013	3.150	2.693	1.062	455	1.517	40.046.021.124

Sumber : Diolah dari seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama, 2015

Dapat diketahui pada tahun 2009 Wajib Pajak Badan terdaftar berjumlah 2.169. Penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di tahun 2010 sebanyak 16 Wajib Pajak Badan sehingga menjadi 2.185 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Badan pada tahun 2011 bertambah sebanyak 278 Wajib Pajak menjadi 2.463 dari tahun 2010. Pada tahun 2012 sebanyak 282 sehingga menjadi 2.745 Wajib Pajak Badan. Pada tahun 2013 Wajib Pajak Badan berjumlah 3.150 Wajib Pajak, artinya bertambah 405 Wajib Pajak.

Dari tabel IV.1 dapat kita lihat perkembangan wajib pajak yang semakin meningkat dari tahun 2009-2013 tetapi hal itu tidak sebanding dengan jumlah SPT Tahunan yang disampaikan. Seharusnya setiap tahun jumlah SPT yang disampaikan tidak tepat waktu semakin berkurang, tetapi untuk pada tahun 2013, SPT yang

disampaikan tidak tepat waktu semakin banyak yaitu berjumlah 455 SPT, hal ini disebabkan oleh meningkatnya Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun sebelumnya. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT berdampak langsung pada penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh KPP. Sedangkan penerimaan dari sektor pajak ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama untuk kelangsungan hidup suatu Negara sehingga peran aparat sebagai pengawas sangat diperlukan agar penyampaian SPT di KPP dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target penerimaan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan adalah:

1. Wajib pajak tidak menganggap penting untuk menyampaikan SPT Tahunan
2. Wajib pajak tidak mau menyampaikan SPT dikarenakan sistem perpajakan yang sulit dipahami
3. Kurangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP
4. Masih adanya wajib pajak yang melakukan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang maupun melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan adalah bentuk kesadaran yang harus terus ditingkatkan, mengingat peranannya bagi penerimaan Negara. Dari data yang diperoleh pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat dari SPT Tahunan yang disampaikan. Dari tabel IV.1 dapat dilihat selama kurun waktu 5 tahun terakhir dinamika kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan tidak stabil.

Terjadi peningkatan jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang wajib disampaikan setiap tahunnya (Wajib Pajak Efektif), ini disebabkan oleh penambahan jumlah Wajib Pajak Badan. Akan tetapi kenaikan ini tidak langsung mengindikasikan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, karena belum optimalnya jumlah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar efektif di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan ke KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada 5 Tahun terakhir berkisar 56,33 % sampai 65,75 % dari jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang wajib disampaikan setiap tahunnya (Wajib Pajak efektif). Persentase Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu berubah-ubah

Indikator kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan menurut Dirjen Pajak yaitu lengkap, jelas, benar dalam pengisian SPT, baik cara pengisian data maupun jumlah materil serta tepat waktu. Proses penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Palembang Seberang ulu adalah sebagai berikut:

1. SPT tahunan yang disampaikan pada tim peneliti SPT PPh Badan akan diperiksa dan diteliti secara langsung baik kelengkapan, kebenaran dan kejelasan pengisian SPT, meliputi kelengkapan administrasi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
2. Pengisian kolom SPT, bagian-bagian yang perlu di tanda tangani dan di cap stempel perusahaan.
3. SPT yang tidak lengkap, tidak jelas dan salah dalam pengisian atau ada salah satu dari hal tersebut maka akan dikembalikan dan diminta untuk diperbaiki atau dilengkapi sebelum disampaikan kembali ke KPP.

KPP tidak membukukan data jumlah SPT yang dikembalikan tersebut pada tahap verifikasi data ini. SPT yang dicatat hanya SPT yang jelas, benar dan lengkap syarat administrasinya sedangkan dari segi kebenaran materialnya dianggap benar karena sistem yang berlaku Self Assessment yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak sendiri untuk

menghitung besar nilai materil pajak yang harus dibayar. KPP tidak melakukan pemeriksaan materil pada seluruh SPT yang diterimanya. Pemeriksaan materil hanya dilakukan pada waktu tertentu dengan hanya mengambil beberapa sampel SPT atau jika ada Wajib Pajak Badan yang meminta atas kelebihan bayar serta jika ada rasa kejanggalan pada SPT Tahunan yang dicurigai.

Indikator kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT tahunan yang lain adalah unsur kebenaran (kepatuhan). Kebenaran ada dua yaitu kebenaran formil dan kebenaran materil. Kebenaran formil adalah kebenaran dalam pengisian SPT, adanya kesesuaian antara SPT yang diisi dengan laporan keuangan yang dilampirkan. Sedangkan untuk kebenaran material dengan diberlakukannya *Self Assessment System* maka penentuan jumlah material pajak dipercayakan kepada Wajib Pajak, karena dengan sistem ini pengukuran, perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak melakukan pemeriksaan materil pada setiap SPT yang diterima, karena pada *Self Assessment System* yang menentukan jumlah materil adalah Wajib Pajak sendiri. Pemeriksaan materil atas SPT hanya dilakukan pada waktu tertentu dengan hanya mengambil sampel tertentu atau apabila ada Wajib Pajak yang meminta jumlah materil atas lebih bayar. Menurut keterangan dari pihak KPP Pratama Palembang

Seberang Ulu karena pemeriksaan itu prosedurnya rumit, memakan waktu yang lama, serta biaya pemeriksaan materil dilakukan ada waktu tertentu saja dan hanya mengambil sampel SPT secara acak.

Untuk menganalisa data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu penulis menggunakan pengukuran kepatuhan seperti diatur dalam surat edaran Dirjen Pajak, SE-18/PJ/2006 yang ditetapkan 26 Juli 2006 tentang Key Performance Indicator (KPI) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam satu periode. Rumus Perhitungannya adalah :

$$\% \text{ Tingkat Kepatuhan WP Badan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan}}{\text{WP Badan Terdaftar}} \times 100 \%$$

Dalam menyampaikan SPT Tahunan

Keterangan

SPT Tahunan PPh : Untuk KPI semester ganjil , jumlah SPT Tahunan PPh tersebut, sedangkan untuk semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh.

Wajib Pajak Terdaftar: Wajib Pajak telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak yang telah diberikan NPWP per awal tahun, termasuk wajib pajak non efektif.

Dengan berpedoman pada *Key Performance Indicator* tersebut, perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam

menyampaikan SPT Tahunan dilakukan dengan mengolah data yang ada maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2009} &= \frac{1.102}{2.169} \times 100 \% \\ &= 50,81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2010} &= \frac{1.152}{2.185} \times 100 \% \\ &= 48,60\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2011} &= \frac{1.197}{2.463} \times 100 \% \\ &= 52,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2012} &= \frac{1.356}{2.754} \times 100 \% \\ &= 49,40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2009} &= \frac{1.517}{3.150} \times 100 \% \\ &= 48,16\% \end{aligned}$$

Dalam menghitung kenaikan/penurunan penerimaan pada tahun pajak penulis menggunakan metode matematika seerhana dengan mengurangkan dengan nilai pajak pada tahun sebelumnya.

Tahun 2009 : Rp.10.114.573.978

Tahun 2010 : Rp.10.497.891.106-Rp.10.114.573.978 =

Rp. 383.317.128

Tahun 2011 :Rp.43.144.580.283-Rp.10.497.891.106=

Rp.32.646.689.177

Tahun 2012 :Rp.20.416.781.031-Rp.43.144.580.283=

(-) Rp.23.272.200.747

Tahun 2013 :Rp.40.046.021.124-Rp.20.416.781.030=

Rp.19.629.240.094

Persentase kenaikan/penurunan penerimaan Pajak Wajib

Pajak Badan:

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan PPh Badan 2010} &= \frac{\text{Rp. 383.317.128}}{\text{Rp. 10.114.573.978}} \times 100\% \\ &= \text{Rp. 3,79\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan PPh Badan 2011} &= \frac{\text{Rp. 32.646.689.177}}{\text{Rp. 10.497.891.106}} \times 100\% \\ &= \text{Rp. 310,98\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan PPh Badan 2012} &= \frac{\text{Rp. (-) 23.272.200.747}}{\text{Rp. 43.144.580.283}} \times 100\% \\ &= \text{Rp. (-) 52,68\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan PPh Badan 2010} &= \frac{\text{Rp. 19.629.240.094}}{\text{Rp. 20.416.781.030}} \times 100\% \\ &= \text{Rp. 96,14\%} \end{aligned}$$

Perhitungan penerimaan PPh Badan tersebut menunjukkan perubahan penerimaan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Penerimaan PPh Badan tahun 2010 meningkat 3,79% dari tahun 2009. Lonjakan penerimaan PPh Badan terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 310,98% bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2010. Sebaliknya pada tahun 2012 terjadi penurunan yang menyentuh angka 52,68% bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2011. Peningkatan penerimaan dari PPh Badan kembali terjadi pada tahun 2013, jumlah kenaikannya sebesar 96,14% dibandingkan penerimaan pajak PPh Badan tahun 2012.

2. Upaya yang akan dilakukan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan

a. Pemeriksaan Surat Teguran, Surat Sita dan Surat Paksa

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat diukur dan dianalisis dari segi kepatuhan penyampaian SPT

semata. Sesuai dengan persyaratan wajib pajak patuh sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar pajak sebagaimana diubah Keputusan Menteri Keuangan nomor 253/KMK.03/2007. Salah satu poin nya adalah Wajib Pajak diharuskan tidak mempunyai tunggakan dalam semua jenis pajak. Untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Palembang Seberang Ulu dari segi tunggakan yang ada, maka penulis menggunakan data jumlah surat paksa, surat sita dan surat teguran yang dikeluarkan KPP Palembang Seberang Ulu terhadap Wajib Pajaknya serta realisasinya.

Penerbitan Surat Keterangan Pajak terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Dari semua surat ketetapan pajak diatas, hanya tiga surat yang dilakukan penagihan secara aktif yaitu STP, SKPKB dan SKPKBT. Setelah diterbitkannya ketiga surat tersebut, apabila dalam jangka yang telah ditentukan Wajib Pajak belum membayar hutang pajaknya maka kantor pajak dimana Wajib Pajak itu

terdaftar akan menerbitkan surat teguran. Apabila Wajib Pajak telah membayar pajaknya maka akan terbatas pada penerbitan surat tegurannya saja. Dan apabila Wajib Pajak tidak membayar hutang pajaknya atau tidak mengindahkan surat teguran, maka kantor pajak akan menerbitkan surat paksa, dan apabila tidak dipatuhi maka akan dilakukan penerbitn surat sita dan lelang.

b. Melakukan Pemeriksaan Pajak

Salah satu upaya penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah pemeriksaan pajak, baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk tujuan lain adalah pemeriksaan pajak dalam rangka mencari bukti pemulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (selanjutnya disebut Pemeriksaan Bukti Pemulaan)

Sistem perpajakan yang kita anut adalah *Self Assesment* system dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, mempehitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem *Self Assesment* murni, yang dimaksud dengan kepercayaan penuh adalah segala sesuatunya telah dipercayakan kepada

Wajib Pajak tanpa adanya suatu kecurigaan atau semacam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan lagi. Dengan demikian, sebenarnya tindakan pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain sesuai peraturan perundang-undnagan perpajakan, tidak ada dalam penerapan sistem *Self Assessment* murni.

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan sistem *Self Assessment* itu sendiri agar berjalan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pada tahap awal pemberlakuan sistem *Self Assessment* karena tidak semua Wajib Pajak patuh akan kewajiban perpajakan. Mungkin setelah Wajib Pajak semuanya patuh, pemeriksaan tidak diperlukan lagi tetapi entah kapan dan kemungkinan besar tak pernah terjadi karena kecenderungan Wajib Pajak adalah selalu meminimalisir beban pajak dan memperlambat pembayaran pajak.

Karena kecenderungan Wajib Pajak yang demikian itu tetap ada dari dulu sampai sekarang, maka tindakan pemeriksaaan pun mrenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Self Assessment* ini meskipun dapat dikatakan bahwa sistem *Self Assesment* yang ada ada sudah tidak murni lagi.

Pemeriksaan yang efektif adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur formil maupun substansial dan yang terpenting adalah disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak yang diperiksa, serta dilakukan oleh pemeriksa yang mengerti tentang pemeriksaan pajak itu sendiri.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan baik serta metode dan teknik pemeriksaan yang harus dipilih secara tepat. Dengan memperhatikan waktu pemeriksaan yang hanya 4 bulan dan diperpanjang 4 bulan untuk pemeriksaan lapangan, serta 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan untuk pemeriksaan kantor, pemeriksa harus memanfaatkan waktu itu secara efektif dan efisien. Jangan sampai pemeriksa melakukan pemeriksaan atas seluruh perkiraan dan meminta seluruh dokumen, tidak tahu kondisi usaha Wajib Pajak dan sebagainya sehingga banyak waktu yang terbuang disitu bahkan dengan waktu yang terbuang yang terbuang itu, atas perkiraan yang sangat penting tidak dilakukan pemeriksaan.

Tahapan pemeriksaan meliputi:

1. Persiapan pemeriksaan
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan
4. Menyusun Laporan pemeriksaan

c. Melakukan Sosialisasi

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan adalah bentuk kesadaran yang harus terus ditingkatkan mengingat peranannya bagi penerimaan Negara. Hal ini perlu terus diupayakan untuk ditingkatkan secara optimal. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam hal ini dituntut untuk terus berupaya dalam mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan guna mengoptimalkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalkan pemasukan pajak PPh Badan.

Upaya yang dilakukan dengan menjangkau Wajib Pajak baru, memelihara Wajib Pajak yang sudah ada, peningkatan kemampuan sumber daya manusia perpajakan, sosialisasi program perpajakan kepada masyarakat, dan membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Sisi lain adalah mensosialisasikan pentingnya kejujuran bagi Wajib Pajak, karena sisi subjek pajak adalah pihak yang langsung memberikan laporan kepada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sesuai dengan sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assesment*.

Berkaitan dengan hal tersebut KPP Pratama Palembang Seberang Ulu memiliki program rutin sosialisasi baik terhadap wajib pajaknya (pihak eksternal) maupun terhadap karyawannya. Dimana hal ini dinilai penting untuk meningkatkan dan menjaga agar tingkat kepatuhan wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sosialisasi ditunjukkan untuk memperkenalkan dan memberitahukan ketentuan-ketentuan perpajakan terbaru, pengisian SPT secara elektronik, maupun pelatihan cara pengisian dan peraturan mengenai tata cara pengisian SPT kepada Wajib Pajak Badan Baru.

d. Mengirimkan Satu Orang Wajib Pajak ke Pengadilan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menargetkan setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mepidanakan satu orang wajib pajak bermasalah ke pengadilan pada 2015.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel Babel Samon Jaya mengatakan, upaya ini dimaksudkan untuk mengenyot penerimaan Negara yang ditargetkan hingga diatas 40 persen pada tahun ini. Penagihan kepada penanggung pajak sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2000 tentang

penagihan pajak dengan surat paksa mencakup beberapa tahap.

Tahapan itu, pemberian surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan, pemblokiran harta penanggung pajak dengan surat permintaan blokir kepada bank dan pencegahan agar yang bersangkutan tidak bisa ke luar negeri. Jika masih tidak mau berkerja sama maka berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak bisa menyandera penanggung pajak dengan menitipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga yang bersangkutan melunasi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuyun (2013) dan Annisa Gama Widjaya (2011) yang mengatakan bahwa masih banyaknya wajib pajak badan yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan pada bab sebelumnya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Perkembangan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun 2009-2013 yang terus meningkat tidak selalu mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan juga meningkat. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan kondisi yang cenderung berbanding terbalik.

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis Key Performance Indicator yang hanya berkisar antara 48,16% sampai dengan 52,72% dan dilihat dari trend perkembangan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dan jumlah penerimaan PPh badan pada tahun 2011 dan 2012 yang saling berbalik lurus tetapi pada tahun 2010 dan 2013 berbanding terbalik. Faktor yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak adalah iklim dunia usaha dalam hal ini dilihat dari tingkat laba dari wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan dan pelaporan

yang jujur dan sesuai dengan peraturan perpajakan dari Wajib Pajak Badan.

2. Masih banyaknya kasus penunggakan kewajiban pajak, hal ini ditunjukkan dari jumlah angka penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat sita yang dilakukan terus mengalami peningkatan dan dari data pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari tahun 2009-2013.

B. Saran

1. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu hendaknya meningkatkan :
 - a. Upaya pelayanan pada wajib pajak badan atau melakukan reformasi administrasi guna membuat wajib pajak badan merasa nyaman dalam membayar dan melaporkan pajak.
 - b. Kesadaran wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan cara meningkatkan kampanye penyadaran pajak masyarakat umum, khususnya bagi wajib pajak badan.
 - c. Sosialisasi Undang-undang Perpajakan yang terbaru kepada masyarakat agar masyarakat atau wajib pajak mengerti atau paling tidak mengetahui tentang perpajakan.
2. Pihak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebaiknya jangan hanya memfokuskan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak saja melainkan harus dibarengi dengan modernisasi perpajakan, sosialisasi, sistem jemput bola langsung ke wajib pajak badan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen ke-tiga*. Yogyakarta: BPFE
- Safri Nurmantu. 2009. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiono.2013. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan: Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Waluyo. 2010. *Pepajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Jurnal dan Skripsi:

- Yuyun. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Annisa Gama Widjaya. 2011. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Impikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah 1*. Universitas Diponegoro Semarang.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010

(B)
(B)
(B)
(B)

site: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Maret 2015
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Dastelly
NIM : 222011133
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPH BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E, M.Si	Pembimbing	2/4/2015	
2	DR. Hj. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA	Ketua Penguji	9/4/2015	
3	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Penguji I	2-4-2015	
4	Aprianto, S.E, M.Si	Penguji II	2/4/2015	

Palembang, April 2015
An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135
Telepon (357077), 315288, 312395 ; Faksimili (0711) 313119

Nomor : S-6965/WPJ.03/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Selesai Pengambilan Data

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu
Palembang, 30262


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NPM : Dastelly / 22 2011 133
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Dalam Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

telah selesai melaksanakan riset dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk
penyusunan Skripsi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang
Ulu

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Kantor



Radjar Julianto

NIP 197007161995031001



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Dastelly	PEMBIMBING
NIM : 22 2011 133	KETUA : Aprianto, S.E, M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	3/3/2015	Bab I - III			perbaiki
2					
3	5/3/2015	Bab I - III			ACC
4					
5	6/3/2015	Bab IV			perbaiki
6					
7	9/3/2015	Bab IV			perbaiki
8					
9	11/3/2015	Bab			ACC.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Rosulinda Ghazali, S.E, Ak, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Tolami

Setifikat



176/J-10/FEB-UIMP/SHA/III/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DASTELLY
NIM : 222011133
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 27 Maret 2015
an. Dekan

Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

PI A G A M

No.259/H-4/PPKKN/UMP/IX/2014


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Dastelly
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2011 133
Fakultas : Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 05-12-1993
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 2 September 2014 bertempat di:
Kelurahan/Desa : Talang Ipuh
Kecamatan : Suak Tapeh
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : LULUS

Mengetahui

Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
LABORATORIUM BAHASA

Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Dastelly
Place/Date of Birth : Palembang, December 5th, 1993
Test Times Taken : +1
Test Date : February 17th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension : 44
Structure Grammar : 44
Reading Comprehension : 44
OVERALL SCORE : 440

Palembang, March 5th, 2015

Rini Susanti, S.Pd., M.A.

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates

BIODATA PENULIS

Nama : Dastelly
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Desember 1993
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Gub.H.A. Bastari Lorong Gotong Royong RT
11/03 No.459 Palembang 30252
Nama Orang Tua :
Ayah : Sultan Effendi MS,S.Sos
Ibu : Rukiah S.Pd
Kewarganegaraan : Indonesia
Berat Badan : 53 kg
Tinggi Badan : 159 cm
Telepon : 081977862045
Email : dastellyeffendi.de@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

- MAN 1 Palembang : 2008-2011
- SMPN 7 Palembang : 2005-2008
- SDN 123 Palembang : 1999-2005

Palembang, Maret 2015
Horman Saya

Dastelly